



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan atas nama:

Cen Se Cin, Jenis Kelamin: Perempuan, Lahir di Singkawang, 27 Januari 1961, Agama : Budha, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan : Indonesia. Alamat : Dusun Hilir Kantor RT.015/RW.005 Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, email: lamran973@gmail.com ;

Dimana berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bermaterai Cukup telah memberikan kuasa kepada :

Lamran,S.H.Advokat pada Kantor Advokat Lamran, SH & Rekan, beralamat di Jl. Pangeran Cinata Gang. Arjuna No 82 RT.010/RW.005 Desa Raja Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, Hp. 0852 1539 0738, Kalimantan Barat, email: advokat.lamran@gmail.com

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mempelajari bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi di Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 30 November 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngabang dengan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Nba tanggal 6 Desember 2023 pada pokoknya mengajukan Permohonan Penetapan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon adalah Cen Se Cin, Jenis Kelamin: Perempuan, Lahir di Singkawang, 27 Januari 1961, anak ke Satu dari ibu TJEN THIAM FUNG, sesuai Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6108-LT-271120230030, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, 27 November 2023;
2. Bahwa, pada tanggal 09 Januari 2019, Pemohon membuat Paspor di Kantor Imigrasi Singkawang dengan Nomor : C2565131, tertulis nama Pemohon Tjen Se Cin, Jenis Kelamin: Perempuan, Lahir di Singkawang, 27 Januari 1961;
3. Bahwa, ketika Pemohon mau perpanjang Paspor Pemohon di kantor Imigrasi Sanggau dan ketika pemeriksaan berkas administrasi terdapat perbedaan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Penduduk tertulis nama Pemohon : Cen Se Cin, Jenis Kelamin: Perempuan, Lahir di Singkawang, 27 Januari 1961 sedangkan di Paspor Pemohon tertulis nama Pemohon Tjen Se Cin, Jenis Kelamin: Perempuan, Lahir di Singkawang, 27 Januari 1961;
4. Bahwa, sebagaimana butir 1 dan 2 tersebut di atas nama Pemohon : Cen Se Cin, Jenis Kelamin: Perempuan, Lahir di Singkawang, 27 Januari 1961, anak ke Satu dari ibu Tjen Thiam Fung, sesuai Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6108-LT-271120230030, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, 27 November 2023 tersebut adalah orang yang sama dengan nama Pemohon : Tjen Se Cin, Jenis Kelamin: Perempuan, Lahir di Singkawang, 27 Januari 1961 sesuai dengan Paspor Nomor : C2565131 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Singkawang tanggal 09 Januari 2019;
5. Bahwa, maksud Pemohon mengajukan permohonan penetapan orang yang sama ini adalah untuk kepentingan mengurus perpanjangan Paspor Pemohon di Kantor Imigrasi, oleh karena itu Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan yang menyatakan bahwa Pemohon : Cen Se Cin, Jenis Kelamin: Perempuan, Lahir di Singkawang, 27 Januari 1961, anak ke Satu dari ibu Tjen Thiam Fung, sesuai Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6108-LT-271120230030, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, 27 November 2023 tersebut dengan nama Pemohon : Tjen Se Cin, Jenis

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelamin: Perempuan, Lahir di Singkawang, 27 Januari 1961 sesuai dengan Paspor Nomor : C2565131 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Singkawang tanggal 09 Januari 2019 adalah orang yang sama;
6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Landak, maka permohonan ini Pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Ngabang;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ngabang berkenan memanggil menyidangkan dan Memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama : Cen Se Cin, Jenis Kelamin: Perempuan, Lahir di Singkawang, 27 Januari 1961, anak ke Satu dari ibu Tjen Thiam Fung, sesuai Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6108-LT-271120230030, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, 27 November 2023 tersebut adalah dengan nama Pemohon : Tjen Se Cin, Jenis Kelamin: Perempuan, Lahir di Singkawang, 27 Januari 1961 sesuai dengan Paspor Nomor : C2565131 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Singkawang tanggal 09 Januari 2019 adalah orang yang sama;
3. Memerintahkan kepada Pemohon, segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, untuk segera melaporkan salinan Putusan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Imigrasi wilayah Kalimantan Barat untuk menerbitkan Paspor Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan dipersidangan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK: atas nama Cen Se Cin yang 6108016701610001 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak tanggal 17 Juni 2015 selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6108-LT-27112023-0030 atas nama Cen Se Cin yang dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak tanggal 27 November 2023 selanjutnya diberi tanda P-2;

3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 6108011705160001 atas nama kepala keluarga Cen Se Cin yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak tanggal 22 Maret 2022 selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Paspor atas nama Tjen Se Cin nomor C2565131 yang dikeluarkan oleh Kantor Keimigrasian Sanggau;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Beda Nama Nomor 400.10.2.2/2197/DHK/PEM/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Hilir kantor tertanggal 29 November 2023 selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Pengembalian/ Penyerahan DPRI yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kanim Kelas II TPI Sanggau selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang bahwa terhadap bukti bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut setelah diperiksa telah bermaterai cukup, selanjutnya bahwa setelah dicocokkan dengan aslinya bahwa bukti bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut terhadap bukti P-1, P-2, P-3, P-5 dan P-6 telah sesuai dengan aslinya, dan terhadap bukti P-4 berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suryanto Laij dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon;
 - Bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon adalah sepupu jauh;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan adanya perbedaan penulisan nama pemohon pada dokumen paspor dengan dokumen-dokumen kependudukan pemohon lainnya

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan penulisan dalam paspor masih menggunakan ejaan lama;

- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Cen Se Cin;
- Bahwa data yang tertulis dalam dokumen paspor pemohon adalah Tjen Se Cin;
- Bahwa Pemohon bertujuan untuk menyesuaikan data-data dalam dokumen paspor pemohon tersebut sesuai dengan data yang benar yaitu Pemohon bernama Cen Se Cin karena memang Tjen Se Cin yang tertulis dalam paspor pemohon dengan Cen Se Cin dalam dokumen-dokumen kependudukan pemohon yang lain adalah benar diri pemohon dan bukan orang lain, hanya saja penulisan berbeda karena ejaan lama dan ejaan baru saja;
- Bahwa permohonan ini diajukan bukan bertujuan untuk merubah identitas Pemohon ataupun mengganti identitas Pemohon karena permasalahan hukum atau tersangkut permasalahan lain;
- Bahwa tujuan diajukan permohonan ini murni agar pemohon dapat mengurus perbaikan data-data identitas Pemohon sesuai dengan data yang benar;

Terhadap keterangan saksi Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Marsuprihatin dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon adalah suami saksi merupakan sepupu jauh Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan adanya perbedaan penulisan nama pemohon pada dokumen paspor dengan dokumen-dokumen kependudukan pemohon lainnya dikarenakan penulisan dalam paspor masih menggunakan ejaan lama;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Cen Se Cin;

- Bahwa data yang tertulis dalam dokumen paspor pemohon adalah Tjen Se Cin;
- Bahwa Pemohon bertujuan untuk menyesuaikan data-data dalam dokumen paspor pemohon tersebut sesuai dengan data yang benar yaitu Pemohon bernama Cen Se Cin karena memang Tjen Se Cin yang tertulis dalam paspor pemohon dengan Cen Se Cin dalam dokumen-dokumen kependudukan pemohon yang lain adalah benar diri pemohon dan bukan orang lain, hanya saja penulisan berbeda karena ejaan lama dan ejaan baru saja;
- Bahwa permohonan ini diajukan bukan bertujuan untuk merubah identitas Pemohon ataupun mengganti identitas Pemohon karena permasalahan hukum atau tersangkut permasalahan lain;
- Bahwa tujuan diajukan permohonan ini murni agar pemohon dapat mengurus perbaikan data-data identitas Pemohon sesuai dengan data yang benar;

Terhadap keterangan saksi Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi melainkan memohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan pada poin angka 12 (dua belas) menyatakan bahwa permohonan yang dilarang adalah:

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak oleh karena terhadap status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahli warisan seseorang, oleh karena terhadap status keahli warisan ditentukan dalam bentuk suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah, oleh karena untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon mengajukan permohonan tentang penetapan menyatakan satu orang yang sama dengan penulisan nama yang berbeda sehingga sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagaimana Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan pada poin angka 12 (dua belas) tersebut di atas bahwasanya hal tersebut tidak termasuk yang dilarang untuk diajukan dalam bentuk permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Suryanto Laj dan Saksi Marsuprihatin Pemohon diketahui saat ini berdomisili di Dusun Hilir Kantor RT.015/RW.005 Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak yang mana domisili tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ngabang, Dengan demikian sudah tepat Permohonan Pemohon tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri Ngabang untuk menerima, memeriksa dan menetapkan atas berkas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa karena Hakim Pengadilan Negeri Ngabang berwenang mengadili permohonan Pemohon dalam permohonan ini maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan setiap petitum yang diuraikan Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang bahwa dalam petitum pertama Pemohon memohon kepada Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena petitum pertama berkaitan dengan petitum permohonan pemohon secara keseluruhan, maka petitum pertama akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Petitum kedua: Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama : Cen Se Cin, Jenis Kelamin: Perempuan, Lahir di Singkawang, 27 Januari 1961, anak ke Satu dari ibu Tjen Thiam Fung, sesuai Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6108-LT-271120230030, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, 27 November 2023 tersebut adalah dengan nama Pemohon : Tjen Se Cin, Jenis Kelamin: Perempuan, Lahir di Singkawang, 27 Januari 1961 sesuai dengan Paspor Nomor : C2565131 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Singkawang tanggal 09 Januari 2019 adalah orang yang sama Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagai mana dalam positanya pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menyatakan bahwa nama Pemohon yang tertulis Tjen Se Cin dalam dokumen paspor dengan Cen Se Cin yang tertulis di dalam akta kelahiran, KK dan KTP pemohon adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan ditambah dengan keterangan Saksi Suryanto Laij dan Saksi Marsuprihatin;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat bertanda P-1 berupa KTP yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak, bukti surat bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak, alat bukti surat bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak, serta keterangan dua orang saksi bernama Saksi Suryanto Laij dan Saksi Marsuprihatin diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon lahir pada tanggal 27 Januari 1961 dengan nama Cen Se Cin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-4 berupa paspor atas nama Tjen Se Cin Nomor C2565131 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sanggau serta keterangan Saksi Suryanto Laij dan

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Marsuprihatin diperoleh fakta hukum bahwa dalam dokumen passport Pemohon bernama Tjen Se Cin, bahwa alasan dalam dokumen passport tersebut ditulis dengan nama Tjen Se Cin adalah karena nama tersebut ditulis berdasarkan ejaan lama, nama Tjen ataupun Cen sendiri merupakan nama keluarga Pemohon;

Bahwa, berdasarkan alat bukti surat bertanda P-5 berupa Surat Keterangan Beda Nama Nomor 400.10.2.2/2197/DHK/PEM/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Hilir Kantor dikaitkan dengan uraian alat bukti surat yang telah dipertimbangkan diatas serta diperkuat oleh keterangan dua orang saksi Suryanto Laij dan Saksi Marsuprihatin bahwa benar Tjen Se Cin dan Cen Se Cin merupakan nama dari satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalilnya dan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karena itu terhadap petitum kedua pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang bahwa terhadap petitum ketiga Memerintahkan kepada Pemohon, segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, untuk segera melaporkan salinan Putusan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Imigrasi wilayah Kalimantan Barat untuk menerbitkan Paspor Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan kepentingan pribadi dari Pemohon untuk melaporkan penetapan ini, yang mana dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor tidak diatur mengenai keharusan bagi hakim untuk memerintahkan Pemohon, segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, untuk segera melaporkan salinan Putusan Penetapan karena pada hakikatnya apabila terjadi perubahan data identitas diri pemegang paspor biasa telah diatur tatacaranya sebagaimana dalam Pasal 24 sehingga terhadap petitum ketiga pemohon tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat Pemohon yakni membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon,

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena permohonan termasuk kedalam perkara *Voluntair* dimana pihak dalam perkara hanyalah Pemohon, maka terhadap segala bentuk biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, dengan demikian maka terhadap petitum keempat haruslah dikabulkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena tidak semua petitum dari Penggugat dikabulkan maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, Buku 2 Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Weetboek), serta seluruh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Pemohon yang bernama : Cen Se Cin, Jenis Kelamin: Perempuan, Lahir di Singkawang, 27 Januari 1961, anak ke Satu dari ibu Tjen Thiam Fung, sesuai Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6108-LT-271120230030, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, 27 November 2023 dengan Tjen Se Cin, Jenis Kelamin: Perempuan, Lahir di Singkawang, 27 Januari 1961 sesuai dengan Paspor Nomor : C2565131 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sanggau tanggal 09 Januari 2019 adalah orang yang sama;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 oleh Astrian Endah Pratiwi, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Ngabang sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk dan penetapan tersebut diucapkan

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut dibantu Fenny Restianty, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Fenny Restianty, S.H.

Astrian Endah Pratiwi, S.H.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
Biaya Proses	Rp50.000,00
Materai	Rp10.000,00
Redaksi	Rp10.000,00
PNBP	Rp10.000,00 +
Jumlah	Rp110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Nba